KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010[1]

Oleh :
Kasih Boham[2]
Ronald E. Rorie[3]
Decky J. Paseki[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Negara dan untuk mengkaji dan merumuskan penyelesaian sengketa perebutan hak asuh anak diluar nikah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memperluas nilai yuridis perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya. 2. Penyelesaian sengketa hak asuh anak diluar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dilakukan melalui mediasi dihadapan hakim mediasi di pengadilan maupun diluar pengadilan dan jika tidak berhasil menemukan kesepakatan maka akan ditempuh dengan mengajukan gugatan hak asuh anak dengan didahului penentuan ayah biologis anak melalui test DNA yang nantinya akan dimasukkkan atau menjadi bagian dari putusan hakim.

Kata Kunci : *kedudukan anak, perkawinan tidak tercatat, hak asuh, putusan MK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang paling krusial bagi manusia adalah di dalam menjalani kehidupannya adalah "perkawinan" sebagai ikatan suci yang bagi kehidupan manusia dianggap sebagai suatu perjanjian sakral dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku". Undang-undang tersebut menjadi peraturan yang harus diikuti dan mutlak harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara, baik perkotaan maupun pedesaan tanpa terkecuali, karena pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia juga mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.[5]

Pentingnya pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil adalah untuk kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Setelah perkawinan dilaksanakan maka sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan.

Pencatatan perkawinan adalah sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peristiwa pencatatan perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat diper-gunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa dengan penanda-tanganan akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.[6] Jika kita perhatikan penjelasan umum umum (2) dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010858
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Pasal 2 Undang Undang Perkawinan
[6] *Ibid*

Perkawinan tidak tercatat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kantor Catatan Sipil sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan perkawinan tidak tercatat yang banyak terjadi. Perkawinan tidak tercatat memiliki dampak dan pengaruh kepada hak-hak istri maupun hak dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

Fenomena mengenai perkawinan yang terjadi di wilayah kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, tidak terjadi begitu saja tanpa adanya suatu sebab yang menjadi alasan dan faktor adanya sejumlah perkawinan tidak tercatat. Dari hasil temuan yang ada, apa yang menjadi alasan dan faktor sebagai latar belakang mereka melaksanakan perkawinan tidak tercatat, meliputi beberapa hal berikut: [7]

Pertama, kondisi rumah yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu faktor dari sekian alasan yang ada dalam hal melakukan perkawinan di bawah tangan, dan hal ini terbuki dari beberapa responden yang melakukan perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jarak yang jauh dari kantor KUA ditambah dengan kondisi jalan bebatuan dan jauh dari keramaian menjadi faktor penghambat untuk melakukan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan.

Kedua, hamil di luar nikah. Kehamilan di luar perkawinan menjadi hal yang marak terjadi di era sekarang ini. Persoalan ini banyak menimpa remaja bangsa dan hal ini adalah bukti dari kegagalan dalam mendidik mereka. Hamil di luar nikah dipandang sebagai aib dan banyak mengundang cemoohan dari masyarakat yang ditujukan kepada pelaku perbuatan ini dan keluarganya. Hal ini kemudian pada kenyataannya memaksa orang tua untuk segera menikahkan anaknya yang telah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya supaya anak yang nantinya akan lahir memiliki orang tua di sampingnya. Sementara itu, tindakan menikahkan juga ditujukan untuk menutupi perbuatan yang dianggap aib tersebut sehingga perkawinan yang dilangsungkan dalam banyak kejadian dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagai akibat dari tidak didaftarkannya perkawinan tersebut.

[7] Reza Pahlevi Nurpaiz & Fakhry Fadhil: Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak, ejournal.staimifda.ac.id/vop. 01. No.01/Juni/2023.

Ketiga, tidak mendapat izin/persetujuan dari istri. Tidak mendapat izin/persetujuan dari istri, maksudnya adalah seorang suami dengan sengaja meminta izin/persetujuan dari istri sebelumnya untuk berpoligami. Jika kita melihat aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan yang kedua kalinya atau lebih, tentunya harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan syarat poligami sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “adanya persetujuan dari isteri/isteri-istri.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, kasus-kasus sengketa perebutan hak asuh anak yang masuk secara resmi dan mendapatkan putusan pengadilan adalah :

- Putusan MA No. 171/PK/Ag/2022 yang memperkenalkan *shared parenting* sebagai kaidah baru dalam hak asuh.
- Putusan MA No. 165 K/Ag/2022 yang menguatkan hak anak atas akses emosional dengan kedua orang tua.
- Putusan lainnya (MA No. 1026 K/Ag/2023**)** yang menyoroti aspek pelaksanaan putusan hak asuh.

Kesemuanya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Negara ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perebutan hak asuh anak diluar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Catatan Sipil Negara

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ini berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam agamanya maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Sedangkan Pada ayat (2) nya

menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, yang artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.[8]

Pernikahan meskipun telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi jika belum dicatatkan maka instansi yang berwenang baik Kantor Urusan agama untuk yang beragama Islam atau kantor catatan sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum bisa di akui oleh negara. Artinya bahwa pencatatan perkawinan itu tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang ada dan terjadi. Dalam penjelasan umum UU Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian. Pencatatan perkawinan memiliki tujuan sebagai memberikan kepastian dan perlindungan untuk para pihak yang melangsungkan perkawinan, yang dapat memberikan kekuatan buku otentik yang telah terjadi peristiwa pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan Hukum.[9] Sebaliknya tidak dicatatkannya perkawinan, jika pernikahan telah dilangsungkan oleh pihak maka mereka tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan perkawinan yang diakui oleh negara atau yang dianggap sah oleh negara adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan telah dicatatkan.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pada Pasal 10 ayat (2) menyatakan "Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat". Disini dijelaskan yang dimaksud surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dijelaskan dalam Permendagri Nomor 109 tahun 2019 yaitu Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Dalam format SPTJM tersebut dibuat dua pihak yang pada pokoknya mereka menyatakan sebagai suami isteri yang telah terikat perkawinan dengan mencantumkan tanggal perkawinannya dan mencantumkan juga nama anak-anaknya serta ditandatangani oleh 2 orang Saksi.

Data perkawinan belum tercatat oleh Dirjen Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bahwa ada lebih dari 34 juta pasangan suami istri yang sudah menikah namun masih belum tercatat dengan alasan tidak adanya bukti akta perkawinan atau buku nikah,[10] sehingga mereka tidak membuat akta kelahiran anak dengan alasan kalau membuat akta kelahiran hanya ditulis sebagai anak ibu saja. Atas hal tersebut Dukcapil Kemendagri mencari solusi untuk melindungi istri-istri dan anak-anaknya agar mendapatkan kepastian hukum, Dukcapil tidak melegalkan perkawinan akan tetapi hanya mendata siapa yang nikah siri siapa yang nikah tercatat dan pendataan itu dimasukkan kedalam kartu keluarga dengan syarat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat.[11] Jika seseorang yang telah menikah tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan maka pada saat pasangan tersebut memiliki anak dan bermaksud membuat kartu keluarga maka nama ayah dari anak tersebut tidak dapat dicantumkan pada kartu keluarga maupun pada akta kelahiran anak yang bersangkutan, sehingga yang tertulis hanya nama Ibu anak tersebut. Pasal 36 UU Nomor 23 tahun 2006 menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan" sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dari kedua pasal tersebut dihubungkan dengan penerbitan KK maka apabila pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan maka untuk mengesahkan perkawinannya harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, yaitu bagi muslim

[8] Mukhamad Athfal Rofi Udin, Memaknai Status "Kawin Belum Tercatat" pada Dokumen Kependudukan, Mahkamah Agung RI, 3 April 2025 (www.mari.com), 15 Juni 2026.
[9] *Ibid*
[10] www.dukcaplkemendagri.com
[11] *Ibid*

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sedangkan yang beragama selain islam memohon penetapan untuk mencatatkan perkawinan terlambat dicatatkan. Dengan penetapan tersebut barulah pada kartu keluarga bisa tertulis "kawin" dan nama ayah juga dapat ditulis pada KK.

Konsekuensi dari Status "Kawin belum tercatat"secara hukum memahami status "kawin belum tercatat" tersebut, karena salah dalam memahami makna dari status tersebut maka akan salah dalam memahami hubungan hukum lainnya. Meskipun dalam KK seorang laki-laki dan seorang perempuan pada kolom status hubungan dalam keluarga telah tertulis "kepala keluarga" sedangkan si perempuan tertulis "istri" serta pada status perkawinan telah tertulis "Kawin belum tercatat" namun sebagaimana telah diuraikan diatas arti dari kawin belum tercatat tersebut adalah pernikahan sah secara agama namun belum dicatatkan ke Negara sehingga perkawinan yang demikian tidak diakui oleh Negara atau dalam islam biasa disebut nikah sirri. Akibatnya juga akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkannya,

Pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan pasal tersebut meskipun pada KK nama ayah dari anak tersebut tertulis begitupun juga pada akta kelahiran anak tersebut, namun karena pada dasarnya perkawinan yang demikian belum diakui negara maka anak yang dilahirkan tersebut bukan merupakan anak yang sah sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya. Begitu juga mengenai kewarisan, karena anak yang dilahirkan pada perkawinan yang belum diakui oleh negara maka anak tersebut bukan merupakan ahli waris dari ayahnya.

Pandangan bahwa setiap kehamilan harus diselesaikan melalui perkawinan juga tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan sistem hukum Indonesia. Hukum tidak lagi menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya instrumen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.[12]

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memperluas perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Putusan tersebut merupakan bentuk penguatan perlindungan hak anak sekaligus penegasan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh menghilangkan hak-hak keperdataan anak.

Pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak lagi semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya perkawinan antara kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kehamilan di luar perkawinan tidak dapat serta-merta dipandang sebagai keadaan yang selalu harus diselesaikan melalui perkawinan. Kepentingan terbaik bagi anak, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama, dapat tereduksi menjadi sekadar konsekuensi dari adanya kehamilan.[13]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 justru menghendaki penilaian yang bersifat individual dan komprehensif terhadap setiap permohonan dispensasi kawin. Apabila pendekatan yang bersifat otomatis tersebut terus dipertahankan, hakikat dispensasi kawin sebagai instrumen pengecualian akan bergeser menjadi sarana legitimasi terhadap perkawinan anak. Dispensasi kawin sejatinya tidak dirancang untuk melegalkan setiap perkawinan anak yang didahului kehamilan, melainkan sebagai mekanisme yang hanya dapat diberikan secara kasuistis setelah hakim meyakini bahwa tidak terdapat alternatif lain yang lebih mampu melindungi kepentingan terbaik bagi anak.Anak-anak memiliki hak-hak dasar sejak lahir dan dianggap sebagai entitas hukum.[14]

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berisi pengakuan ini. Perjanjian yang menetapkan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagai kriteria dasar bagi semua kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Sebaliknya, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyediakan jaminan konstitusional, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[15]

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur status

[12] Mukhamad Athfal Rofi Udin, *Op-cit,* hlm 34

[13] *Ibid*

[14] www.mari.com , diakses 20 Juli 2026 pkl 22.05

[15] www.mkri.com, diakses tgl 20 Juli 2026 pkl 20.25

anak yang lahir di luar kawin sebelum amandemen yang dibuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan ini menetapkan bahwa anak yang tidak dinikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini mencakup tidak diakuinya hubungan perdata dengan ayah biologis, keterbatasan dalam memperoleh hak atas nafkah dan pemeliharaan, serta ketiadaan hak waris dari pihak ayah. Status hukum tersebut turut menimbulkan stigma dan diskriminasi sosial yang melekat pada anak yang bersangkutan. Anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum negara disebut anak luar kawin. Dalam kerangka hukum Islam Indonesia, istilah ini biasanya mengacu pada anak yang dikandung sejak dewasa, yang secara hukum dianggap berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Permasalahan hukum dan sosial yang muncul mendorong perlunya pembaruan hukum keluarga nasional.

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab hukum kedua orang tua, yang mencakup penyediaan kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak secara komprehensif. Komitmen ini mencakup penyediaan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan emosional yang menekankan bahwa pengasuhan mencakup semua dimensi fisik dan spiritual yang vital bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik.[16] Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, apabila hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayahnya dapat dibuktikan secara sah, ayah juga secara hukum memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, termasuk anak luar kawin, didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Teori keadilan berfungsi sebagai dasar normatif dalam mengevaluasi sistem hukum yang menjunjung asas keadilan dan kesetaraan. Dalam kaitannya dengan anak luar kawin, pendekatan ini menegaskan pentingnya pengakuan serta jaminan perlindungan hak-hak anak secara nondiskriminatif, tanpa mempertimbangkan status kelahirannya. John Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah prinsip fairness, di mana setiap individu berhak atas perlakuan yang setara, termasuk dalam aspek hukum keluarga.

Anak merupakan subjek hukum yang diakui memiliki hak-hak fundamental sejak saat kelahirannya. Dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa semua anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan berhak atas perlindungan hukum, sosial, dan budaya sejak lahir. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menetapkan bahwa prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai anak. Dua prinsip utama yang menjadi pijakan normatif adalah prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (the *best interestsof the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi. Prinsip ini mengharuskan negara dan seluruh lembaga yang bersentuhan dengan urusan anak untuk mengutamakan hak anak dalam setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut masa depan dan kesejahteraannya. [17]

Perundang-undangan negara mengakui hak-hak anak, terutama dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Status hukum anak luar kawin di Indonesia sangat terbatas sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak luar kawin hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu kandung dan keluarganya menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Rumusan hukum ini membatasi pengakuan hukum terhadap ayah biologis anak yang tidak menikah, sehingga membatasi hak anak atas nafkah, pengakuan, warisan, dan identitas dari sudut pandang ayah biologis.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ayat (1) Pasal 43 UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali diartikan sebagai berikut: "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah." Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakui adanya hubungan hukum

[16] Pertimbangan hukum Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010, (www.mkri.com)

[17] Konvensi Hak Anak (CRC) dalam penjelasan Undang Undang Perlindungan Anak (UU.No.23 Thn 2002)

(perdata) antara anak luar perkawinan dengan ayah kandungnya. Dengan demikian, definisi "hubungan perdata" diperluas untuk mencakup hak asuh, pengakuan, warisan, dan tanggung jawab lain yang menjadi ciri hubungan ayah-anak dalam perkawinan yang sah.

Kedudukan anak luar kawin sebelum putusan MK sangat merugikan karena menyebabkan "diskriminasi hukum dalam akses terhadap hak-hak sipil seperti pewarisan, pemeliharaan, serta pengakuan identitas dalam dokumen resmi negara" Ia juga menyebut bahwa tafsir sempit ini menimbulkan "implikasi sistemis dalam bidang administrasi kependudukan, waris, ketenagakerjaan, dan pembuktian hukum."[18] Meskipun demikian, kerangka hukum mengalami perubahan yang signifikan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan ibunya sepanjang hubungan perdata tersebut tidak terputus. Putusan ini memungkinkan anak di luar kawin untuk menuntut hak-hak sipil, termasuk warisan, pengakuan identitas, dan dukungan finansial dari ayah mereka, karena "membangun hubungan hukum antara anak di luar kawin dengan ayah kandungnya memerlukan bukti hukum, termasuk tes DNA dan pengakuan formal melalui pembelaan." [19]

Status hukum anak di luar kawin telah ditingkatkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, karena "anak di luar kawin yang dapat diverifikasi secara biologis kini memiliki hak yang sama atas pengasuhan, perlindungan, dan warisan dari ayah biologis mereka, hak-hak yang sebelumnya diingkari secara hukum." Ia lebih lanjut menyatakan bahwa "putusan ini merupakan wujud nyata dari perlindungan hak-hak anak dan penegakan asas keadilan."[20] Dalam aspek warisan dan pemeliharaan, "anak luar kawin pasca putusan MK dapat memperoleh hak waris melalui jalur pengakuan dan pembuktian hubungan darah dengan ayah biologis. Ini menciptakan peluang hukum yang sebelumnya tertutup." Ini berarti bahwa anak luar kawin dapat mengajukan gugatan waris maupun hak alimentasi, yang mencakup hak atas pendidikan, biaya hidup, dan kasih sayang dari ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai kemajuan besar dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam hal status hukum dan perlindungan hak anak yang tidak menikah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya membatasi hubungan hukum seorang anak luar kawin hanya dengan ibunya, menghalangi pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 karena tidak menjamin hak anak atas identifikasi, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil. Setelah keputusan ini, anak di luar kawin berhak atas hubungan perdata dengan ayah mereka jika didukung oleh bukti teknologi dan ilmiah, seperti dokumen hukum atau tes DNA.

Ahli hukum Hak Asasi Manusia (HAM) menyambut putusan ini sebagai kemenangan besar bagi kemanusiaan karena berhasil meruntuhkan formalisme hukum yang selama puluhan tahun mengorbankan hak-hak dasar anak luar kawin.

Poin-poin utama dari perspektif ahli hukum HAM mengenai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:

1. Penghentian Diskriminasi Terhadap Anak (*Non-Discrimination*)
 Ahli HAM menekankan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan sering kali menanggung "stigma dosa" sosial dan hukum yang bukan kesalahan mereka. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dinilai diskriminatif karena memutus hak anak atas ayahnya secara sepihak.
 Pakar HAM menilai MK berhasil meluruskan logika hukum: perbuatan melanggar hukum (atau administrasi) dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sanksi hukumnya (pemberlakuan status anak haram/tidak sah) justru ditanggung oleh anak yang tidak berdosa.
2. Implementasi Hak Konstitusional dan Kovenan Internasional
 Putusan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam menjalankan amanat konstitusi Indonesia dan instrumen HAM internasional:
 - Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:

[18] Martinelli, I. (2022). Implikasi sistemis akibat pergeseran tafsir makna status anak luar kawin. Jurnal Yudisial, 6(3), 179–185. Politik hukum terkait MK 46/PUU-VIII/2010. (2023). Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM, 3(1), 9–20.

[19] Putri Putu L, Mangku, S., & Yuliartini, R. (2020). Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Komunitas Yustisia, vol 3 no 1 hlm 13.

[20] Manueke, F. T. (2019). Kedudukan dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Lex et Societatis, vol 7 no.3, hlm 158.

Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Konvensi Hak Anak PBB (*UN Convention on the Rights of the Child):* Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama.

3. Perlindungan Hak Identitas dan Asal-Usul (*Right to Identity*)
 Setiap manusia memiliki hak asasi untuk mengetahui asal-usul biologisnya. Ahli HAM memuji penggunaan ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) dalam amar putusan MK.
 - Pemakaian bukti ilmiah ini memberikan hak bagi anak untuk mengetahui siapa ayah kandungnya secara sah dan diakui negara.
 - Mengetahui asal-usul penting untuk hak psikologis anak, rekam medis keluarga, serta menghindari dampak psikologis akibat krisis identitas.
4. Pergeseran dari Positivisme Hukum ke Keadilan Substantif
 Ahli hukum HAM mengapresiasi keberanian MK yang keluar dari jebakan hukum positivistik-legalistik (yang hanya mengakui anak jika dokumen administrasinya lengkap/menikah tercatat). MK dinilai melakukan terobosan keadilan substantif, yaitu melihat realitas keadilan nyata di masyarakat ketimbang sekadar teks kaku dalam undang-undang.
 Dari pandangan hukum privat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah arah hukum keluarga di Indonesia secara revolusioner dengan memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.[21]

Para praktisi hukum, Komisi Perlindungan Anak, serta ahli hukum progresif umumnya sangat mendukung putusan ini karena beberapa alasan utama:[22]

- Perlindungan Hak Asasi Anak: Ahli hukum menilai putusan ini menegakkan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Anak dipandang sebagai pihak tidak berdosa yang hak-hak konstitusionalnya (seperti nafkah dan kejelasan asal-usul) wajib dilindungi oleh negara.
- Perspektif Maqashid Syariah (Kemaslahatan): Sejumlah akademisi hukum Islam menilai putusan ini sejalan dengan konsep kemaslahatan (*Maṣlaḥah*). Putusan tersebut memenuhi unsur *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa/kelangsungan
- hidup anak) dan *hifzh al-mal* (menjaga hak kepemilikan atau nafkah anak) agar anak tidak telantar.
- Keadilan Gender: Putusan ini mengakhiri ketidakadilan masa lalu di mana beban sosial dan ekonomi pengasuhan anak luar kawin hanya ditanggung oleh pihak ibu dan keluarga ibunya saja. [23]

Di sisi Negara dan pemerintah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang Undang Perlindungan Anak tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini Pasal 21 menyebutkan bahwa: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/ mental. Dari bunyi pasal ini jelas bahwa UU Perlindungan Anak sejalan dengan putusan MK yang wajib melindungi anak tanpa memandang status hukum sang anak, apakah itu anak sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat, maupun anak luar kawin.

B. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Diluar Nikah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam data yang tercatat bahwa banyak anak di Indonesia belum tercatat secara administratif, yang dapat menghalangi mereka dari akses ke layanan dasar dan ketidakpastian status hukum yang sah.[24] Status hukum anak yang lahir di luar kawin merupakan hal yang penting dalam kerangka hukum Indonesia, karena hal ini menjunjung tinggi hak-hak anak dan konsep

[21] Aries Merdeka Sirait, 2012, Putusan MK sebagai Wujud Keadilan dan Hak Asasi Anak Dalam Prespektif UU Perlindungan Anak.
[22] *Ibid*
[23] *Ibid*
[24] www.kpai.com

keadilan. Dalam hal ini hukum harus menjamin perlindungan yang adil bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka, karena anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan keadaan kelahiran mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membawa perubahan besar dalam perlindungan hak anak luar kawin, menunjukkan perubahan dalam sistem hukum negara. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, putusan tersebut merupakan langkah korektif terhadap ketidakadilan hukum yang sebelumnya membatasi pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Dalam konteks ini, beliau menekankan bahwa hanya dalam kasus-kasus tertentu hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayahnya dapat diakui secara hukum dan ilmiah, oleh karena itu beliau menekankan pentingnya penerapan keadilan substantif dalam sistem hukum, agar anak luar kawin tidak menjadi subjek diskriminasi dalam memperoleh hak-hak keperdataannya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah kerangka hukum Indonesia tentang status anak luar kawin. Putusan Mahkamah ini mengabulkan permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Mahkamah memutuskan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, anak luar kawin kini dapat memperoleh pengakuan hukum atas hubungan perdata dengan ayah kandungnya, dengan syarat hubungan darah tersebut substansial melalui jalur hukum yang sah. Meskipun pencapaian ini menunjukkan kemajuan besar dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak di luar kawin, masih ada banyak tantangan dan masalah struktural yang menghalangi pelaksanaan praktisnya.

Hak-hak anak di luar kawin harus dilindungi secara efektif melalui penafsiran dan pelaksanaan undang-undang ini dalam kerangka sistem peraturan dan peraturan peradilan. Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., yang bertindak sebagai hakim konstitusi dalam kasus No. 46/PUU-VIII/2010. Dia menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak dalam hukum keluarga. Kasus yang menjadi pemicu pengajuan uji materi tersebut adalah kasus Machica Mochtar yang berupaya memperoleh pengakuan hukum atas anaknya yang lahir dari hubungannya dengan Moerdiono. Inisiatif hukum ini berfokus pada keadaan yang dihadapi oleh banyak anak di luar perkawinan di Indonesia. Anak-anak ini seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan dan mewarisi hak-hak sipil dari ayah biologis mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan hukum keluarga di Indonesia menuju kesetaraan dan inklusi.

Penyelesaian sengketa pengasuhan anak biasanya melibatkan proses hukum yang diawali dengan negosiasi antara kedua orang tua atau melalui pengadilan. Tujuan utamanya adalah menentukan jumlah dan metode pembayaran yang wajar agar anak dapat memperoleh dukungan finansial yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersama mereka. Dalam memutuskan jumlah pemeliharaan/ pengasuhan anak, beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan meliputi kebutuhan dasar anak, tingkat pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing orang tua, serta standar hidup anak sebelum perceraian. Selain itu, faktor-faktor seperti biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan aktivitas ekstrakurikuler anak juga dapat diperhitungkan, juga akan mempertimbangkan hak asuh fisik dan kepentingan emosional anak. Keputusan yang diambil haruslah yang terbaik untuk kesejahteraan dan perkembangan anak.

Penyelesaian sengketa pemeliharaan anak dilakukan dengan cara yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Saat orang tua bercerai, anak menjadi pihak yang paling rentan dan berhak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tepat.[25] Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak menerima dukungan finansial yang memadai dan mendapatkan lingkungan yang stabil dan aman untuk tumbuh dan berkembang.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Ayat (a) dan (b) yaitu:

a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan.

[25] Djalil, Hakim, K Karmila. (2022). "Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak." Jurnal Ilmiah Dikdaya vol 2 No. 2, hlm 59–68.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (1) dan (2), yaitu:

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan bercerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, pengadilan atau proses penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan berbagai faktor. Beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan meliputi:[26]

1. Kebutuhan dasar anak Ini termasuk makanan, perumahan, pakaian, pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai.
2. Hubungan anak dengan kedua orang tua. Hal penting untuk mempertahankan hubungan yang baik antara anak dan kedua orang tua, kecuali ada alasan yang meyakinkan untuk membatasi akses.
3. Konsistensi dan stabilitas Penyelesaian sengketa pemeliharaan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan konsisten bagi anak, yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya.
4. Keterlibatan orang tua Keterlibatan dan dedikasi orang tua terhadap kepentingan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kepentingan terbaik anak.
5. Keinginan anak Jika anak sudah cukup matang, keinginannya juga dapat menjadi pertimbangan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak yang lebih tua. [27]

Tujuan akhir dari penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah mencapai keputusan yang menjaga kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa anak memiliki akses ke pemeliharaan yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersamanya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak memiliki fokus yang kuat pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam proses pengadilan, kedua belah pihak akan diminta untuk mengajukan bukti dan argumen mereka mengenai kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.

Pengadilan juga dapat meminta pendapat dari ahli keuangan atau ahli lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan akan membuat keputusan yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Hakim juga dapat memerintahkan pembentukan Tim Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Orang Tua (TPPKO) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak.[28]

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anak. Kewajiban yang dimaksudkan diuraikan dalam pasal 2 yaitu berlaku seterusnya meskipun perkawinan sudang selesai. Dalam hal menetapkan nominal angka untuk nafkah anak, hakim sangat tergantung kepada penghasilan suami. Hakim tidak mau kecolongan ataupun lupa menanyakan pekerjaan ataupun penghasilan sang ayah. Sebab dikhawatirkan nanti tidak bisa dilaksanakan oleh pihak ayah (tergugat). Putusan ini menjadi tidak dapat di eksekusi. Hal inilah yang digunakan untuk menimbang dan menetapkan berapa nominal yang menjadi tanggung jawab ayah terhadapa nafkah anak.

Proses hukum ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen, persidangan, dan keputusan pengadilan yang memutuskan jumlah dan metode pembayaran pemeliharaan anak. Keputusan pengadilan tersebut harus dipatuhi oleh kedua orang tua. Jika ada perubahan dalam keadaan atau kondisi finansial yang signifikan, salah satu orang tua dapat mengajukan permohonan untuk mengubah keputusan pengadilan tersebut. Selain itu, dalam praktik pengadilan, terdapat beberapa prinsip yang dipegang sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak. Beberapa prinsip tersebut antara lain prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip non- diskriminasi, dan prinsip

[26] Sirait Merdeka Aries, *Op-cit*, hlm 42
[27] *Ibid*
[28] *Ibid*

partisipasi anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak, yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.[29]

Perspektif hak asasi manusia juga menyoroti dan memperlihatkan posisi anak luar kawin yang seharusnya dilindungi sepenuhnya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjamin bahwa setiap anak tanpa kecuali berhak atas identitas, kesejahteraan, pendidikan, dan warisan. Diskriminasi terhadap anak luar kawin jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi dan komitmen internasional Indonesia melalui Konvensi Hak Anak yang intinya menyatakan bahwa prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak merupakan fondasi utama perlindungan anak. Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin tidak hanya persoalan hukum keluarga, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial bagi anak yang lahir diluar nikah atau tidak tercatat. Melalui teori keadilan sebagai fairness menekankan bahwa hukum harus melindungi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anak luar kawin termasuk dalam kategori ini karena mereka lahir dengan stigma dan diskriminasi yang tidak mereka pilih. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak mereka harus dipandang sebagai bagian dari keadilan distributif.

Budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor penghambat. Nilai adat dan agama yang menempatkan anak luar kawin pada posisi lebih rendah memengaruhi sikap aparat penegak hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan. Ketika budaya hukum masyarakat masih diskriminatif, maka putusan pengadilan progresif sekalipun akan sulit dilaksanakan secara konsisten. Konsepsi kepastian hukum juga menjadi perdebatan. Gustav Radbruch[30] menegaskan bahwa tujuan hukum adalah menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi keadilan substantif bagi anak luar kawin, tetapi menimbulkan persoalan kepastian hukum karena belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Hal-hal memacu masyarakat untuk lebih taat aturan baik dalam berkeluarga maupun dalam menjalankah hak-dan kewajiban keperdataan, termasuk kewajiban orangtua dalam memenuhi hak-hak anak. Satjipto Rahardjo[31] mengingatkan bahwa hukum progresif harus berani melakukan terobosan demi melindungi hak asasi manusia. Beliau mengemukakan pemikiran yang dengan tegas menyatakan bahwa penegak hukum harus berani melakukan pembebasan hukum dari belenggu positivisme. Artinya bahwa pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum agama, budaya yang selama ini sering menimbulkan ketegangan dalam praktik. Dan untuk itu Bagir Manan[32] menekankan bahwa harmonisasi hukum adalah upaya menyelaraskan berbagai aturan agar tidak menimbulkan pertentangan. Perlindungan anak luar kawin membutuhkan kebijakan yang mampu mengintegrasikan prinsip hukum positif, nilai agama, dan prinsip hak asasi manusia secara seimbang. Terutama dalam hukum keluarga yang masuk dalam hukum perdata, harus dibarengi dengan prinsip"*equality before the Law* yaitu prinsip "persamaan di hadapan hukum prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pemikiran kedua ahli hukum tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi hukum perkawinan agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi, konstitusi, serta prinsip perlindungan anak. Harmonisasi antar peraturan diperlukan untuk menghindari disharmoni yang berakibat pada perlakuan berbeda terhadap anak luar kawin di berbagai wilayah. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan setara tanpa diskriminasi, baik dalam aspek waris, identitas, maupun hak-hak sipil lainnya. penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik pada tingkat normatif maupun implementasi. Langkah progresif melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi pengakuan hak anak luar kawin, tetapi perubahan budaya hukum,

[29] Mareta, Vina, And Muh Jufri Achmad. 2022. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance 2(1): 484–502.

[30] Lili Rasjidi (2016), Dasar Dasar Filsafat Dan Teori Hukum Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 98

[31] Satjipto Rahardjo (2006), Membedah Hukum Prograsif, Penerbit Kompas Jakarta, hlm 74

[32] Bagir Manan (2010), Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Penerbit PT Sofmedia Jakarta, hlm 116

revisi norma, dan harmonisasi peraturan menjadi syarat mutlak agar perlindungan hukum dapat terwujud secara menyeluruh. Boleh dikata bahwa Undang Undang Perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini. Untuk itu perlu adanya perombakan total. Pada dasarnya penyelesaian sengketa hak asuh anak ini berlaku juga terhadap anak yang lahir diluar perkawinan namun harus di awali dengan pemeriksaan DNA terlebih dahulu tentang penetapan ayah biologis anak tersebut. Jika telah bukti berdasarkan tes DNA bahwa ayah biologis dari anak itu barulah kemudian diselesaikan hak asuh anak tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Contoh Kasus : Kasus yang menimpa Rezky Aditya seorang aktor film dan sinetron melawan Wenny Ariani (Sengketa Ayah Biologis)[33]

Kasus ini menjadi sejarah hukum penting karena menguji kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai pembuktian hubungan anak luar nikah melalui teknologi (test DNA)

Menganalisis kasus Rezky Aditya melawan Wenny dengan melihat dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

Amar putusan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum *(declaratoir*) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya.[34]

Kemudian Mahkamah meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya."[35]

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan.

Penciptaan hukum baru tentang permasalahan hukum kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak. Keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan pada keadilan rasional, yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar nikah kini memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologis beserta keluarga ayahnya. Hubungan hukum keperdataan ini bisa didapatkan sepanjang hubungan darah dengan ayah biologis tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Berdasarkan putusan tersebut, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah mendapatkan perluasan hak-hak penting demi menjamin perlindungan hak-hak anak dari diskriminasi, yakni:

- **Hak Hubungan Keperdataan**: Memiliki status hukum yang diakui secara resmi dengan ayah kandungnya, bukan lagi dianggap asing secara hukum.
- **Hak Nafkah dan Pemeliharaan**: Ayah biologis wajib memberikan biaya hidup, perawatan, serta biaya pendidikan untuk tumbuh kembang anak tersebut.
- **Hak Kewarisan**: Anak berpotensi menuntut hak waris dari harta ayah biologisnya jika pembuktian asal-usul anak telah sah secara hukum.
- **Hak Pencatatan Identitas**: Mempermudah proses pengurusan akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama ayah, setelah adanya penetapan pengadilan mengenai asal-usul anak.

Implementasi atau langkah Hukum dalam Memperjuangkan Hak Anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat di kantor catatan sipil negara (Capil) untuk mendapatkan hak-hak di atas secara resmi, ibu kandung atau anak yang bersangkutan harus menempuh prosedur hukum berikut:

[33] www.metronews.com
[34] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (www.mkri.com)
[35] *Ibid*

1. **Melakukan Tes DNA**: Menyediakan bukti ilmiah yang valid untuk membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah.
2. **Mengajukan Gugatan ke Pengadilan**: Mendaftarkan gugatan pengakuan asal-usul anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim).
3. **Pengurusan Akta Kelahiran Baru**: Membawa salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbarui akta kelahiran anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Negara disebut Anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum negara yang disebut anak luar kawin. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memperluas nilai yuridis perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Putusan tersebut merupakan bentuk penguatan perlindungan hak anak sekaligus penegasan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh menghilangkan hak-hak keperdataan anak. Pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak lagi semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya perkawinan antara kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kehamilan di luar perkawinan tidak dapat serta-merta dipandang sebagai keadaan yang selalu harus diselesaikan melalui perkawinan. Kepentingan terbaik bagi anak, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama, dapat tereduksi menjadi sekadar konsekuensi dari adanya kehamilan. Untuk itu Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan setara tanpa diskriminasi, baik dalam aspek waris, identitas, maupun hak-hak sipil lainnya.
2. Penyelesaian sengketa hak asuh anak diluar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dilakukan melalui mediasi dihadapan hakim mediasi di pengadilan maupun diluar pengadilan dan jika tidak berhasil menemukan kesepakatan maka akan ditempuh dengan mengajukan gugatan hak asuh anak dengan didahului penentuan ayah biologis anak melalui test DNA yang nantinya akan dimasukkkan atau menjadi bagian dari putusan hakim. Adapun hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat meliputi: hak hubungan keperdataan (memiliki status hukum yang diakui secara resmi dengan ayah kandungnya, bukan lagi dianggap asing secara hukum), hak nafkah dan hak pemeliharaan ayah biologis agar wajib memberikan biaya hidup, perawatan, serta biaya pendidikan untuk tumbuh kembang anak tersebut, hak kewarisan (anak berpotensi menuntut hak waris dari harta ayah biologisnya jika pembuktian asal-usul anak telah sah secara hukum) dan hak pencatatan identitas untuk mempermudah proses pengurusan akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama ayah, setelah adanya penetapan pengadilan mengenai asal-usul anak.

B. Saran.

1. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memperluas nilai yuridis perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah ataupun mengatasi kasus-kasus hak asuh anak yang meningkat tajam di pengadilan.
2. Perlu adanya perombakan hukum perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi masyarakat dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghafur Ansory dan Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia, dalam Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Indonesia: Total Media, 2008

Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988

Bagir Manan (2010), Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Penerbit PT Sofmedia Jakarta

Benyamin Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek

Bandung, Tarsito, 1998
Budiono Rahmat, Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
D.Y. Witanto, "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
Edy Ikhsan, 2012, Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak, Artikel: Fakulas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Indonesia Kencana, 2020
Endang Sumiarni dan Chandera halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga," Universitas Atma Jaya Indonesia, 2000.
Harrys Pratama Teguh. 2018. Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana. Indonesia: Penerbit Andi.
Lili Rasjidi (2016), Dasar Dasar Filsafat Dan Teori Hukum Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung
Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan di Indonesia, CV. Laduny Alifatama Lampung, Tahun 2021
M.R. Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Paramita, 2004
Mohammad Roully Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI Indonesia. 46/PUUVII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya,"
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Indonesia Kencana, 2017
P.Scholten*, "Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht,"*
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum, Liberty, 1999
Satjipto Rahardjo (2006), Membedah Hukum Prograsif, Penerbit Kompas Jakarta

Jurnal Ilmiah :

Djalil, Hakim, K Karmila. (2022). "Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak." Jurnal Ilmiah Dikdaya vol 2 No. 2, hlm 59–68.
Reza Pahlevi Nurpaiz & Fakhry Fadhil: Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Indonesia dan Anak, ejournal.staimifda.ac.id/vop. 01. Indonesia.01/Juni/2023.
Mukhamad Athfal Rofi Udin, Memaknai Status "Kawin Belum Tercatat" pada Dokumen Kependudukan, (Artikel) Mahkamah Agung RI, 3 April 2025 (www.mari.com)
Martinelli, I. (2022). Implikasi sistemis akibat pergeseran tafsir makna status anak luar kawin. Jurnal Yudisial, 6(3), 179–185.
Martinelli I, (2022) Politik hukum terkait MK 46/PUU-VIII/2010. (2023). Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM, 3(1), 9–20.
Putri Putu L, Mangku, S., & Yuliartini, R. (2020). Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Komunitas Yustisia, vol 3 no 1
Manueke, F. T. (2019). Kedudukan dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Lex et Societatis, vol 7 no.3, hlm 158.
Mareta, Vina, And Muh Jufri Achmad. 2022. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance 2(1): 484–502.
Sirait Merdeka Aries, 2012, Putusan MK sebagai Wujud Keadilan dan Hak Asasi Anak Dalam Prespektif UU Perlindungan Anak (Artikel) www.kpai.com).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Website :

www.direktorimahkamahagung.com, 26 Februari 2026
www.mkri.com
www.dukcapilkemendagri.com